

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2014/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriah, dengan

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin Kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (xxxxx) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* uang sejumlah Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon sebagaimana amar angka 3 (tiga) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);